

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah yang menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki tingkatan kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah.

Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum yang seharusnya digali dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 5%
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 10%
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%

2) Pajak Daerah Kota/Kabupaten yang terdiri dari:

a) Pajak Hotel sebesar 10%

b) Pajak Restoran sebesar 10%

c) Pajak Hiburan sebesar 35%

d) Pajak Reklame sebesar 25%

b. Restribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagian pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Restribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1) Restribusi Jasa Umum

a) Restribusi Pelayanan Kesehatan

b) Restribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

c) Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2) Restribusi Jasa Usaha

a) Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b) Restribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

c) Restribusi Tempat Khusus Parkir

3) Restribusi Perizinan Tertentu

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Gangguan
- c) Retribusi Izin Trayek

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012:104) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain Pemerintah Daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah seperti pendapatan denda pajak, pendapatan denda restribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dan pendapatan dari pengebalian (Halim, 2012:104). Selain jenis-

jenis Pendapatan Asli Daerah tersebut, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, seperti:

- 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh Daerah

2. Dana Perimbangan

Pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah, Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil sedangkan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar maka daerah tersebut seharusnya menerima Dana Alokasi Umum yang relatif besar dalam rangka pembangunan daerah.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar Pemerintah Daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah di Indonesia menyebabkan ketimpangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya (Angelia, 2010). Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Djaenuri, 2012:103). Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
 - 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 4) Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang Undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang

diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan Nasional. Kriteria daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK):

- 1) Kriteria Khusus: Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- 2) Kriteria Umum: Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
- 3) Kriteria Teknis: Dirumuskan berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil

merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan). Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90% tersebut, 10% nya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7%. Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999

ditetapkan sebesar 20% yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya dikembalikan ke daerah. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaan bersih setelah dikurangi komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang merupakan faktor pengurang.

3. Belanja Daerah

Menurut UU No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

- 2) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
- 4) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.
- 5) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 6) Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

- 7) Belanja Tidak Terduga, merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.
- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai, biasanya digunakan untuk pengeluaran upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - 3) Belanja Modal, Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Sedangkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagian Akuntansi Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset

tetap lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah, jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 5 bagian, diantaranya adalah:

- a) Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d) Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- e) Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

B. Tinjauan Pustaka

Rihfenti Ernayani (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013. Hasil dalam Penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat variabel dependen yang sama (PAD, DAU, DAK dan DBH) serta menggunakan metode yang sama (Metode Analisis Regresi Linier Berganda). Perbedaan Penelitian

terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat variabel independen yang berbeda (Belanja Daerah) sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Belanja Modal. Selain itu penelitian terdahulu meneliti pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013 sedangkan penelitian ini meneliti pada Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa Periode 2012-2016.

Akbararurizqillah Al Azzar dan Suwardi Bambang Hermanto (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu secara simultan ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Modal) dan secara parsial, masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa variabel dependen dan independen yang sama (PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal) serta menggunakan metode yang sama (Metode Analisis Regresi Linier Berganda). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini yaitu variabel dependen yang tidak ada dalam penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel Dana Bagi Hasil. Selain itu penelitian terdahulu meneliti pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sedangkan penelitian ini meneliti pada Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa Periode 2012-2016.

Rahma AR dan Basri Zein (2016) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Aceh Periode 2011-2014. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat variabel dependen yang sama (PAD, DAU dan DBH) serta menggunakan metode yang sama (Metode Analisis Regresi Linier Berganda). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu variabel dependen yang tidak ada dalam penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel Dana Alokasi Khusus. Selain itu penelitian dahulu meneliti pada Provinsi Aceh Periode 2011-2014 sedangkan penelitian ini meneliti pada Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa Periode 2012-2016.

Galih Putranto (2017) dalam penelitiannya tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2011-2014. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa variabel dependen dan independen yang sama (DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal) serta menggunakan metode yang sama

(Metode Analisis Regresi Linier Berganda). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini yaitu variabel dependen yang tidak ada dalam penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu penelitian dahulu meneliti pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2011-2014 sedangkan penelitian ini meneliti pada Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa Periode 2012-2016.

Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh Periode 2011-2014. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh Periode 2011-2014. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa variabel dependen dan independen yang sama (PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal) serta menggunakan metode yang sama (Metode Analisis Regresi Linier Berganda). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel dependen yang tidak ada dalam penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel Dana Bagi Hasil. Selain itu penelitian terdahulu meneliti Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh Periode 2011-2014 sedangkan penelitian ini meneliti pada Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa Periode 2012-2016. Ringkasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Dana Bagi Hasil • Belanja Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. • Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. • Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

				Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2	Akbarur-urizqillah Al Azzar dan Suwardi Bambang Hermanto (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Belanja Modal 	Secara simultan ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Belanja Modal) dan secara parsial, masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

3	Rahmah AR dan Basri Zein (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Bagi Hasil • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. • Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara masing-masing (parsial) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. • Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh
---	---	--	---	---

				<p>tahun 2011-2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. • Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.
4	Galih Putranto (2017)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Dana Bagi Hasil (DBH) • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. • Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. • Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

		Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014)		
5	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Bagi Hasil • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014. • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014. • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

				<p>Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal <p>Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : 1. Ernayani. R. 2017. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan.
 2. Azhar, A.A., serta Suwardi Bambang Hermanto. 2017. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.
 3. Rahmah serta Basri Zein. 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.
 4. Putranto. G. 2017. Jurnal Akuntansi.
 5. Susanti. S. serta Heru Fahlevi. 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pasal 1 ayat 13 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan infrastruktur yang memadai.

Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai Belanja Modal sehingga daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki.

Hasil penelitian Miardi Nurzen dan Ikhsan Budi Riharjo (2016) memperoleh bukti empiris, dengan menyatakan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan Belanja Modal. Jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan Belanja Modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mempengaruhi Pemerintah dalam pengalokasian Belanja Modal.

Hasil penelitian Achmad Hermawan, Anwar Made dan Doni Wirshandono (2016) semakin memperkuat bukti empiris tersebut, dengan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan PP dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga untuk meningkatkan Belanja Modal untuk pelayan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali PAD yang sebesar-

besarnya. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum. Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal (Ardhani, 2011). Hasil penelitian Erdy Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015) memperoleh bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan diserahkannya Dana Alokasi Umum kepada daerah sesuai prioritas daerah, idelanya dialokasikan untuk belanja yang dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) semakin memperkuat bukti empiris tersebut, mereka menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa perilaku Belanja Daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat, hal ini disebabkan karena

daerah yang memiliki pendapatan daerah berupa Dana Alokasi Umum yang besar maka Belanja Modal akan meningkat. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu jenis dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari APBN. Menurut Achmat Subekan (2012:88) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah seperti kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ayu dan Siti,2016).

Hasil penelitian Ardhani Pungky (2011) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat

diartikan semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang didapat oleh Pemerintah Daerah maka akan semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi sebaliknya, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer Dana Alokasi Khusus menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku Belanja Daerah, khususnya Belanja Modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Hasil penelitian Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016), menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan anggaran alokasi Belanja Modal. Besarnya realisasi Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan Perundang-Undangan mengenai besarnya persentase bagian

daerah penghasil. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Belanja Modal

Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil). Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Untuk mendukung program pembangunan serta kinerja daerah, maka daerah dituntut untuk menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan Belanja Modal seperti pengadaan lahan, gedung, peralatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini tentunya akan disesuaikan dengan besarnya penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku Belanja Modal mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memberikan kontribusi sesuai dengan aspek masing-masing yang dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan landasan teori diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana


Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang telah dikemukakan oleh penulis, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Berikut gambar pemikiran yang skematis:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data yang dioalah sendiri